

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945¹ (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanahkan negara menguasai segala yang ada di bumi Indonesia termasuk air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana di sebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”’.

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan setiap makhluk hidup. Air ialah sumber daya alam yang mutlak di perlukan untuk hidup manusia, dalam sistem tata lingkungan air merupakan unsur utama.² Secara umum kebutuhan air dibagi ke dalam tiga kelompok besar yang di bagi atas kebutuhan domestik (rumah tangga), industri dan pertanian (irigasi).³ Meningkatnya jumlah manusia juga mempengaruhi peningkatan kebutuhan air, baik itu kebutuhan rumah tangga, pabrik (industri), perkebunan maupun kegiatan pertanian (irigasi). Pengairan sawah (irigasi) tersebut memanfaatkan air yang bersumber dari sungai, bantaran sungai, danau, bahkan danau buatan manusia. Air merupakan kebutuhan vital bagi kegiatan pertanian khususnya bagi pengairan

¹ Lihat Pasal 3 UUD NRI 1945

² Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia* (Bandung : PT.Alumni 2003) hlm 11

³ *Ibid* hlm. 13

sawah baik pada saat di mulainya penanaman sampai menjelang pemanenan.

Secara umum irigasi ini sebagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan air guna menunjang kegiatan pertanian seperti sawah, ladang atau perkebunan. Irigasi ialah usaha penyediaan, pengaturan, serta pembuangan air irigasi dengan tujuan untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air bawah tanah, irigasi permukaan, irigasi tambak, irigasi rawa, dan irigasi pompa.⁴ Sistem pengelolaan irigasi ,tata kelola air serta segala usaha untuk mengatur pembinaan serta seperti pemilikan, penggunaan, pengusahaan serta pengawasan dan sumber-sumbernya di kuasai oleh Negara.

Penguasaan negara atas sumber daya air lebih lanjut di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya di sebut UU Sumber Daya Air). Pada Pasal 1 Angka 26 menyebutkan ‘’Pengelola sumber daya air adalah institusi yang di beri wewenang untuk mengelola sumber daya air’’. Selanjutnya pengaturan air untuk pertanian di atur lebih lanjut dalam pasal 34 Undang-undang Sumber Daya Air sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

‘’Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertanahan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya’’⁵.

Pemenuhan kebutuhan pertanian terutama pengairan harus di kembangkan melalui pengembangan pengelolaan serta penanganan yang baik yang bisa di pertanggungjawabkan secara periodik, yang sistem nya harus di atur oleh

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 Tentang Irigasi

⁵ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

pemerintah, yang di atur dalam undang-undang Sumber Daya Air sesuai dengan

Pasal 41 yang disebutkan sebagai berikut :

- (1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi.
- (2) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah;
 - b. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi;
 - c. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (6) Ketentuan mengenai pengembangan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah’.

Dari ketentuan Pasal 41 ayat (4) di atas disebutkan bahwasannya dalam mengembangkan sistem irigasi harus mengikutsertakan masyarakat. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan irigasi harus bersifat keterbukaan terhadap masyarakat. Karena sejatinya bentuk partisipasi masyarakat ada empat macam yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam menerima manfaat, partisipasi dalam evaluasi.⁶ Masyarakat harus ikut andil dalam setiap kegiatan desa terutama dalam sistem pengelolaan pengairan sawah (irigasi). Selanjutnya sesuai amanah Pasal 41 ayat (6) UU Sumber Daya Air

⁶Moch Solekhan. “*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipatif Masyarakat*”. (Malang : Setara Press 2014). Hlm153

ketentuan mengenai sistem irigasi di atur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Pada Peraturan Pemerintah tersebut di atas irigasi diatur pada tingkat kelembagaan yang mengatur sistem pengairan sawah di setiap daerah. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi menyebutkan bahwa “Untuk mewujudkan pengelolaan jaringan sistem irigasi yang di bangun pemerintah di bentuk kelembagaan pengelolaan irigasi”. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut kelembagaan pengelolaan irigasi di sebut sebagai Perkumpulan Petani Pemakai Air yang biasa dinamakan dengan P3A. Petani Pemakai Air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang di bentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.⁷

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam perkembangannya di cabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dikarenakan pengaturan mengenai penguasaan sumber daya air yang cenderung swastanisasi dan privatisasi. Sedangkan pengaturan mengenai kelembagaan pengelolaan sumber daya air, irigasi, peran masyarakat, pendanaan, koordinasi serta sanksi hukum pengaturannya sangat bagus di atur dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersebut.

⁷ Lihat Pasal 1 angka (21) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 Tentang Irigasi

Putusan tersebut memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagai pengganti UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan, alasan mengembalikan regulasi sebelumnya yaitu untuk menutupi kekosongan hukum tentang pengaturan sumber daya air sebelum di sahkannya undang-undang yang baru.

Selanjutnya Pengaturan tentang Sumber Daya Air di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang baru di tetapkan pada tanggal 15 oktober 2019. Undang-undang tersebut tidak beda jauh dengan undang-undang sebelumnya, yang membedakan adalah penegasan bahwa sumber daya air sepenuhnya hak yang di kuasai negara serta hak jaminan rakyat atas air dari pemerintah serta perizinan dengan syarat yang ketat bagi perusahaan-perusahaan dalam bidang sumber daya air.

Pengaturan pengelolaan sumber daya air yang awalnya diberikan kepada institusi yang di beri wewenang oleh pemerintah sekarang di ubah sesuai Pasal 7 Undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU Sumber Daya Air) yang mengartikan pengelola sumber daya air sebagai institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sebut pengelola sumber daya air.

Peraturan tersebut masih mengatur tentang pengelolaan irigasi sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 11 ayat (7) UU Sumber Daya air bahwa pemerintah pusat

masih berwenang menetapkan daerah irigasi.⁸ Sedangkan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota berwenang mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi. Setelah lahirnya UU Sumber Daya Air yang baru ini sementara belum ada peraturan pelaksana di bawahnya selanjutnya masih menggunakan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Presiden dan Menteri.

Selanjutnya untuk menunjang kelembagaan pengelolaan irigasi juga di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, yaitu kelembagaan pusat sebagai wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Pengaturan pengelolaan irigasi di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 30/Prt/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Selanjutnya Pengaturan tersebut di tunjang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 17/Prt/M/2015 Tentang Komisi Irigasi. Karena ada amanah dari peraturan di atasnya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi juga mengatur kelembagaan sistem pengairan khususnya dalam bidang pertanian yakni irigasi.

Dari beberapa peraturan tersebut di atas, sistem pengairan sawah (irigasi) hanya mengatur kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁸ Lihat Pasal 11 ayat (7) UU Sumber Daya Air “ Dalam Mengatur Dan Mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 9 Ayat (1) Berwenang Menetapkan Status Daerah Irigasi

Kabupaten/Kota dan untuk kewenangan Pemerintahan Desa belum di atur. Sementara pasal 17 Undang-Undang Sumber Daya Air mengamanahkan bahwa pemerintah desa di beri wewenang dan tanggung jawab mengelola sumber daya air desa. Salah satu perwujudan kewenangan pemerintahan desa yaitu kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerinthan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.⁹

Lembaga pengelolaan irigasi desa yang biasa mengurus pengelolaan irigasi di sebut Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Banyak fakta hukum mengenai kelembagaan pengelola irigasi di desa, di setiap daerah penyebutan Pengelola Irigasi berbeda-beda. Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang irigasi menyebut lembaga pengelola irigasi kabupaten/kota dengan sebutan HIPPA (Himpunan Petani pemakai Air). Dengan perbedaan tersebut terjadi ketidakjelasan kelembagaan pengelola irigasi di setiap daerah, Himpunan Petani Pemakai air dan Perkumpulan Petani pemakai Air adalah proses membentuk wadah petani pemakai air secara demokratis dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya yang harus berbadan hukum.

Selanjutnya, fakta hukum yang terjadi di tingkat desa seperti halnya di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pengelolaan air atau irigasi berada di tangan mantri sawah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Ulu-ulu*. Jabatan mantri sawah/*ulu-ulu* adalah sebuah jabatan strategis di desa karena mayoritas masyarakatnya adalah petani yang membutuhkan pengairan irigasi.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press 2015). hlm 214

Pengelolaan pengairan irigasi tersebut sepenuhnya berada di tangan pengelola air yaitu *ulu ulu* tersebut.

Kelembagaan pengelola irigasi desa di kenal dengan istilah *Ulu-ulu*. *Ulu-ulu* adalah pejabat pamong desa yang pekerjaannya khusus mengurus pengairan sawah.¹⁰ Tugas dan wewenang *ulu-ulu* adalah dalam bidang pengairan, antara lain membagi jatah air irigasi, mengoordinasi petani untuk kerja bakti memperbaiki dan membersihkan saluran, serta menentukan dan menarik iuran irigasi.¹¹

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya di sebut UU Desa). Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹². Dalam UU Desa tidak mengatur lebih lanjut mengenai perangkat desa yang sekaligus menjabat sebagai mantri sawah/*ulu-ulu*. Jabatan *Ulu-ulu* merupakan jabatan yang sangat penting dan strategis. Pengaturan mengenai kelembagaan di tingkatan desa belum efektif dan masih di kuasai oleh salah satu pihak dari masyarakat setempat.

Di desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan jabatan *ulu-ulu* di pilih melalui mekanisme pemilihan umum oleh suatu perkumpulan petani air. *Ulu-ulu* di pilih sesuai suara terbanyak para petani untuk mengatur masalah irigasi dari satu desa tersebut. Jangka waktu jabatan *ulu-ulu* tidak di tentukan, bisa di katakan seumur hidup, dalam catatan jika *ulu-ulu*/mantri sawah meninggal baru di

¹⁰ Pengertian *ulu-ulu* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹¹ Sudjito, *Ilmu Hukum Holistic Studi Untuk Memahami Kompleksitas Dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi* (Yogyakarta : GadjahMada University Press 2014). hlm. 158

¹² Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

adakan pemilihan ulang oleh para perkumpulan petani dan pengaturan mengenai pengairan sawah (irigasi) cenderung di kuasai oleh satu pihak di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Dengan demikian tidak ada pengaturan dan peran lembaga pengelolaan irigasi dalam pemerintahan desa. Di sinilah yang melatar belakangi penulis memilih judul skripsi ini, untuk mencari kejelasan pengaturan serta Peran Kelembagaan pengelolaan Irigasi dalam Pemerintahan Desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan ditulis dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimanakah Pengaturan Kelembagaan Pengelola Irigasi dalam Pemerintahan Desa?
- b. Bagaimana Peran Kelembagaan Pengelola Irigasi dalam Pemerintahan Desa ?

1.3. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui pengaturan Kelembagaan Pengelola Irigasi dalam pemerintahan desa
- b. Dapat mengetahui Peran Kelembagaan Pengelola Irigasi dalam pemerintahan desa

1.4. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan sebagai alternatif bagi Pengaturan Kelembagaan Pengelola Irigasi dalam Pemerintahan Desa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang sesuai dengan tujuan pemerintahan desa.

b. Penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan dan juga sebagai pelengkap bagi Pemerintahan Desa khususnya dalam pengaturan mekanisme pemilihan Kelembagaan Pengelola Irigasi Pemerintahan Desa

c. Kegunaan Praktis

Secara praktis dapat di jadikan acuan dalam mengatur sistem pemerintahan Desa khususnya dalam sumber daya air untuk Pengaturan Kelembagaan Pengelola Irigasi Sawah Dalam Pemerintahan Desa dan sebagai sarana Pemerintahan Desa usaha menjawab permasalahan-permasalahan mengenai Kelembagaan Pengelola Irigasi dalam Pemerintahan Desa.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul ‘’ Pengaturan Kelembagaan Pengelola Irigasi Dalam Pemerintahan Desa’’ belum pernah di tulis oleh penulis lain. Hasil Penelusuran Penulis di beberapa kepustakaan yang di lakukan penulis lain akan di uraikan sebagai berikut.

Apabila di kaitkan dengan beberapa penelitian yang lain, maka nampak ada dan jelas perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan

ialah mengenai pengaturan suatu lembaga yang mengatur system perairan sawah/irigasi dalam struktur Pemerintahan Desa.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan di tulis penulis, berikut di sajikan dalam bentuk tabel. Tabel memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya sebagai berikut :

Peneliti Sebelumnya	Uraian		
	Judul Penelitian	Isu Hukum	Perbedaan dengan Penelitian Ini
A Sularso (Universitas Islam Indonesia)	Pendayagunaan Lembaga Musyawarah Desa Sebagai Upaya Pelestarian Kemampuan Lingkungan Hidup Khususnya Terhadap Aliran Irigasi Dan Sumber Mata Air Oleh Kelompok Organisasi Petani Pemakai Air / P3A	Permasalahan dalam penelitian ini adalah menyajikan tugas pokok dan fungsi Organisasi Petani Pemakai Air P3A dalam menjalankan system perairan sawah (irigasi)	Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan kelembagaan pengelola irigasi dalam struktur pemerintahan desa dan peran kelembagaan pengelola irigasi pemerintahan desa. Sehingga tampak perbedaannya penelitian A. Sularso menitik beratkan pada tugas pokok dan fungsi Organisasi Petani Pemakai Air P3A dalam menjalankan system perairan sawah (irigasi). Sedangkan penelitian ini pada pengaturan kelembagaan pengelola irigasi dalam pemerintahan desa.
Maurizcha Salsabilla Rifa'i (Universitas Islam Indonesia)	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air Gunung Muria Di Kabupaten Kudus	Permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum dan apa konsekuensi hukum terhadap seseorang atau Badan Hukum yang melakukan pemanfaatan sumber daya air Gunung Muria di Kabupaten Kudus	Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan kelembagaan pengelola irigasi dalam pemerintahan desa dan eksistensi kelembagaan pengelola irigasi pemerintahan desa. Sehingga tampak perbedaannya penelitian Maurizcha Salsabilla Rifa'I menitikberatkan penegakan hukum dan apa konsekuensi hukum terhadap seseorang atau Badan Hukum yang melakukan

			pemanfaatan sumber daya air Gunung Muria di Kabupaten Kudus
Sudjito (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)	Partisipasi Petani Dalam Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Irigasi (Studi Kasus Daerah Istimewa Kayen Yogyakarta)	Permasalahan dalam penulisan ini adalah menyajikan pengaturan kelembagaan irigasi Dalam Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Irigasi (Studi Kasus Daerah Istimewa Kayen Yogyakarta)	Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan kelembagaan pengelola irigasi dalam pemerintahan desa dan peran kelembagaan pengelola irigasi dalam struktur pemerintahan desa. Sehingga tampak perbedaannya penelitian Sudjito menitikberatkan pengaturan kelembagaan irigasi Dalam Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Irigasi (Studi Kasus Daerah Istimewa Kayen Yogyakarta)

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, yaitu memahami azas-azas dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Penelitian humum normatif disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu.¹⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group2005). hlm 137

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 43.

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) di lakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di teliti.¹⁵

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sumber daya air dan Irigasi. Yang kedua yaitu pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide, pengertian, dan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relavan dengan isu yang di hadapi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang besifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri peundang-undangan, catatan-catatan resmi tau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

¹⁵ *Op.cit.* Peter Mahmud Marzuki. hlm 94

¹⁶ *Ibid*, hlm. 95

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/Prt/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 17/Prt/M/2015 Tentang Komisi Irigasi
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Irigasi

Sumber bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi buku, kamus, jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Bahan hukum sekunder di gunakan untuk mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer yang berhubungan dengan kelembagaan pengelolaan irigasi dalam Pemerintahan desa.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum di lakukan dengan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relavan terhadap isu hukum yang di tulis. Pengumpulan bahan hukum sesuai dengan apa yang di gunakan dalam pendekatan, misalkan dalam penulisan skripsi ini meggunakan pendekatan perundang-undangan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 180

(*statute approach*) yang dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu yaitu peraturan perundang-undangan tentang irigasi dan pemerintahan desa. Selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual(*Conseptual Approach*) yang dilakukan peneliti yaitu menelusuri buku-buku hukum yang terkandung konsep-konsep hukum.¹⁸

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yaitu suatu metode yang dapat digunakan penulis untuk menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Bahan yang sudah diperoleh oleh penulis selanjutnya di analisis, untuk menjawab masalah yang ada penulis bisa menggunakan beberapa langkah-langkah dalam penelitian hukum untuk menentukan sebuah hasil penelitian. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian hukum, yaitu:

- a. fakta hukum diidentifikasi oleh penulis dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan semua bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. menelaah permasalahan yang dikumpulkan lalu dibahas yang diajukan dalam penelitian ;
- d. menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi;

¹⁸ *Ibid.* hlm 196

e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada di dalam kesimpulan.¹⁹

Setelah penulis mengambil langkah langkah tersebut, maka penulis melakukan telaah atas isu hukum dalam rumusan masalah yang telah di bangun dan di rumuskan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menarik kesimpulan atas bahan-bahan hukum yang sudah di peroleh menggunakan metode dan analisis bahan hukum deduktif. Pertama berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Setelah itu, dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu bertujuan menjawab isu hukum yang telah ada. Sehingga penulis dapat memberikan preskripsi mengenai isu hukum yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁹ *Ibid.* hlm 171